BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No. 9, Kauman, Batang
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Nomor : 056/PM.00.02/K.JT-03/01/2023 Batang, 11 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Penyusunan dan Pemuktahiran Daftar Pemilih**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Batang
Di-
Batang

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Daftar dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
   h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Dalam rangka pengawasan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Batang mengimbau kepada KPU Kabupaten Batang, sebagai berikut:
   a. Melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan yang disampaikan oleh KPU melalui KPU Provinsi;
   b. Daftar Pemilih disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dengan berbasis TPS di mana setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:
      1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
      2) Kemudahan pemilih ke TPS;
      3) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
      4) Aspek geografis setempat; dan
      5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
   c. Hasil penyusunan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih disampaikan kepada PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital yang dituangkan ke dalam berita acara serah terima;
   d. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih paling lama diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4;
   e. Melaksanakan tahapan penyusunan dan pemukathiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA

MAHBRUR, S.Pd

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------